

# IMPLEMENTASI SISTEM PEMBERIAN CUTI MENJELANG BEBAS NARAPIDANA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KABUPATEN BARRU

Andi Juanda Asmap<sup>1</sup>, Muhammadiyah<sup>2</sup>, Jaelan Usman<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Makassar

e-mail : [andijuanda299@gmail.com](mailto:andijuanda299@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Sistem Cuti Menjelang Bebas Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Barru, pendekatan penelitian menggunakan deskriptif *Kualitatif*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dipilih secara purposive, Teknik analisis data menggunakan model interaktif miles. "Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Cuti Menjelang Bebas Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Barru." Melalui 4 tahap yaitu: 1) Syarat Substantif jangka waktu CMB yaitu narapidana yang telah telah memenuhi syarat antara lain Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga). 2) Syarat Administratif yaitu proses pengumpulan berkas seperti Fotocopy Kartu Keluarga WBP, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penjamin, dan Materai Rp.6000". 3) Proses kebijakan Pembinaan membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. 4). Tujuan kebijakan yaitu memberikan pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

**Keywords:** Implementasi, Sistem, Cuti

## Abstract

*This study aims to describe the implementation of the leave system nearing prisoners' release at the Class II B State Detention Center in Barru Regency. The research approach uses descriptive qualitative. The technique of collecting data through observation, interviews, and documentation. The informants in this study were 10 people who were selected purposively. The data analysis technique used the interactive miles model. "The results of this study indicate that the implementation of the prisoner-free leave system at the Class II B State Detention Center in Barru Regency." Through 4 stages, namely: 1) Substantive requirements for the CMB period, namely prisoners who have met the requirements, among others, have served a sentence of at least - the lack of 2/3 (two thirds). 2) Administrative Requirements, namely the process of collecting files such as a copy of the WBP family card, a copy of the identity card and the family card of the guarantor, and a stamp of Rp. 6000 ". 3) Guidance policy process guides the convict to repent, educate him so that he becomes a useful member of the Indonesian socialist society. 4). The aim of the policy is to provide a holistic education that connects the moral dimension with the social realm in the lives of students as a foundation for the formation of a quality generation capable of living independently and having the principle of an accountable truth.*

**Keywords:** Implementation, System, Leave

## 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan sistem cuti menjelang bebas narapidana adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Penjelasan dari peraturan tersebut memaknai bahwa fungsi pemidanaan sebagaimana yang diamanatkan Fungsi pemidanaan yang diamanatkan Undang-

Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak lagi sekedar penjeratan, tetapi merupakan usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Salah satu pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah pemberian cuti menjelang bebas.

Salah satu pemenuhan hak-hak narapidana selain mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat mereka juga berhak mendapatkan cuti menjelang bebas, berdasarkan penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa “cuti menjelang bebas merupakan cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cutinya sama dengan besar remisi terakhir dan paling lama 6 (enam) bulan.

Cuti menjelang bebas adalah merupakan hak-hak narapidana setelah melaksanakan kewajiban hukumannya sepanjang narapidana yang bersangkutan berkelakuan baik sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan itu implementasi kebijakan ini merupakan sesuatu yang sangat penting diberikan kepada narapidana sebagai bagian dari proses pemasyarakatan sebelum benar-benar kembali bermasyarakat. Cuti menjelang bebas merupakan salah satu upaya pemasyarakatan oleh seorang terpidana sebelum bebas murni.

Menurut Menurut Charles O. Jones Ada 4 indikator yaitu 1). Syarat Substantif 2) .Syarat Administratif, 3). Proses kebijakan 4), Tujuan kebijakan Menurut Charles O. Jones dalam Winarno (2007:16) istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan grand design.

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya

sebagai berikut: “Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003:132)

Utami, 2018 Dari beberapa definisi di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan public merupakan suatu keputusan-keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan bersama untuk mencapai tujuan yang hendak di capai.

Adapun dasar proses kebijakan publik menurut Nugroho (2008) antara lain sebagai berikut (1) Isu Kebijakan, (2) perumusan kebijakan, (3) implementasi kebijakan; (4) evaluasi kebijakan. Isu kebijakan, yakni bersifat mendasar dimana menyangkut banyak orang, yang tidak bisa diselesaikan hanya satu orang, dan biasanya berjangka panjang, serta memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Kemudian dengan adanya isu kebijakan ini maka pemerintah bergerak untuk merumuskan kebijakan public dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan Negara

Afan Gaffar dalam Nirwana, 2015). Menurut pendapat Mazmanian dan Sabatier dalam Perdana (2017) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sebagai: “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk keputusan badan peradilan, atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau perintah-perintah. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Meter dan Horn dalam Suaib (2016) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang di arahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa : “implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan suatu fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata bagi masyarakat atau kejadian-kejadian. Dari beberapa definisi para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jones menganalisis masalah implementasi kebijakan dengan cara yang skematis, dengan mendasarkan pada konsep aktivitas-aktivitas fungsional. Jones, mengemukakan beberapa dimensi dari pelaksanaan pemerintah mengenai program-program yang disahkan, kemudian menentukan implementasinya. Membahas aktor-aktor yang terlibat dengan memfokuskan pada birokrasi sebagai lembaga pelaksana primer (Jones, 1991).

Agustino, 2018 Organisasi Implementasi kebijakan memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar, sebagaimana Jones mengemukakan Pemimpin untuk memberikan perintah yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban tersebut dan kemudian dibagikan dalam cara yang tetap serta dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan yang berhubungan dengan cara-cara paksaan dan sejenisnya, yang akan dikenakan sanksi berupa pemecatan atau pembuangan bagi para pejabat yang melakukan (Jones, 1994:306). Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan dengan pihak yang melaksanakan kebijakan.

George C. Edward III mengembangkan model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* dalam menerapkan implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Berikut dapat dilihat bagan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III.

a) Komunikasi.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini akan

berjalan bila komunikasi juga berjalan dengan baik, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Indikator untuk menentukan keberhasilan variabel komunikasi adalah transmisi, kejelasan dan konsistensi.

b) Sumberdaya

Indikator keberhasilan sumberdaya adalah staf, dan informasi, wewenang dan fasilitas. Implementasi kebijakan agar berhasil harus dilaksanakan oleh staf yang memadai dan berkompoten, informasi yang jelas tentang cara melaksanakan kebijakan. Wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan serta fasilitas pendukung harus memadai agar implementasi kebijakan dapat berhasil.

c) Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan akan efektif bila para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal yang perlu dicermati dalam variabel ini adalah pengangkatan birokrat, dimana pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya insentif, dengan cara menambahkan keuntungan bagi pelaksana kebijakan, akan mendorong mereka untuk melaksanakan kebijakan dengan baik.

d) Struktur birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, oleh karena itu diperlukan struktur birokrasi yang kondusif agar tidak menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan cara melakukan koordinasi dengan baik dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi adalah Standar Operating Prosedur(SOP) dan melaksanakan fragmentasi..

Menurut model Mazmanian dan Sabatier (Nugroho, 2008:440), proses implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi tiga variabel, yaitu:

a) Variabel *intervening*, adalah variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator konsistensi tujuan dan

- kejelasan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan alokasi sumber dana, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, keterpaduan hierarkis di diantara lembag pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosioekonomi dan teknologi, dukungan publik, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- b) Variabel *independen*, adalah mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkaitan dengan indikator masalah keragaman objek, teknis pelaksanaan, dan masalah teori, serta perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- c) Variabel *dependen*, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan 5 tahapan pemahaman dari badan/lembaga pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, penerimaan atas hasil nyata tersebut, hasil nyata, kepatuhan objek, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Menurut S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dikarenakan variable yang dikembangkan Meter dan Horn merupakan variabel penting yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan dimana secara umum sudah mencakup dan sudah mewakili pendapat dari ahli lain.

Menurut Harsono (2016:340) pembinaan narapidana sendiri harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan rarpidana yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah. Pembinaan warga binaan atau narapidana dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam membina warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan.

Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.

Tujuan pembinaan dalam pemasyarakatan (Puspitasari, 2017:30) di bagi menjadi tiga hal yaitu:

- 1) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- 3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha esa dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat.

Menurut Thoha, pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu. Disini terdapat dua unsur pengertian, yakni pembinaan dari suatu tujuan dan yang kedua pembinaan dapat menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Jerome Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, antara lain :121.Pemidanaan adalah kehilangan hal –hal yang diperlukan dalam hidup.2.Pemidanaan memaksa dengan kekerasan3.Pemidanaan diberikan atas nama negara atau “diotoritaskan”4.Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan –peraturan, pelanggaranannya dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan.5.Pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai –nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.6.Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Menurut Hugo de Groot :37Dalam hubungan tersebut malum passionis(quod infligitur) propter malum actionis yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

Menurut Gresham Sykes : Akibat pemenjaraan memberikan kesakitan fisik

dan psikis bagi narapidana. Kesakitan ini dapat dibagi menjadi lima macam yakni:

- a) Kehilangan hak kemerdekaan ( *loss of liberty*) Frustrasi pertama yang diakibatkan oleh peralihan yang menyangkut eksistensinya dari manusia bebas dalam alam bebas kepada manusia tidak bebas ke alam tidak bebas dapat membawa kesakitan –kesakitan yang mungkin melebihi kesakitan badaniah
- b) Kehilangan menentukan nasib sendiri ( *loss of outonomy*) Segala ketentuan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi kewenangan petugas dan bukan ditentukan oleh narapidana.
- c) Kehilangan hubungan *sexual* dengan lawan jenis ( *loss of hetero sexual relation ship*) Selama menjalankan pidana, narapidana tidak dapat melakukan hubungan *sexual* dengan lawan jenis sehingga sering muncul penyimpangan sex sesama jenis dalam kehidupan di lembaga pemasyarakatan.
- d) Kehilangan pelayanan dan kepemilikan barang (*loss of goods and services*) Ketika berada di luar lembaga pemasyarakatan, berkenaan dapat memiliki semua keperluan dan terbiasa dilayani secara baik dan sempurna. Namun setelah menjalankan pidana, semua kebutuhan dibatasi sesuai jumlah dan kepentingan yang ada yang didasarkan atas banyaknya narapidana sehingga pembagian pelayanan habis secara adil dan merata.
- e) Kehilangan rasa aman ( *loss of security*) Menurut Harsono Pembinaan narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Adi Sujatno, dinyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana, antara lain:

- a) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b) .Penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.

- c) .Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkandengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- g) .Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila. Setiap bimbingan dan pendidikan yang diberikan kepada narapidana harus berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam pancasila.
- h) Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya.
- j) Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Menurut Yeni Widowati, dkk, pengertian pembebasan bersyarat adalah pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya di penjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat memburu dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan.

Menurut Dewanto (2010 :99) Ketentuan tentang pembebasan bersyarat secara umum diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP,

pembebasan bersyarat hanya dapat diberikan dengan beberapa syarat, antara lain

- a) Hanya dapat diberikan kepada mereka yang dihukum penjara dan bukan hukuman kurungan.
- b) 2/3 (dua per tiga) atau sedikit-dikitnya hukuman telah dijalani selama 9 (sembilan) bulan.
- c) Pembebasan dilakukan dengan perjanjian.
- d) Bila mana narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat melanggar perjanjian yang telah dibuatnya, maka kepadanya ditarik kembali kedalam penjara untuk menyelesaikan masa hukumannya dan masa pembebasan bersyarat yang telah dijalani, tidak dihitung menjalani hukuman.

Menurut Suswanto Zaid ada beberapa syarat substantif yang diberikan untuk Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana dan anak pidana meliputi

- a) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan Narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- e) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir, dan f. Masa pidana yang telah dijalani untuk Cuti Menjelang Bebas adalah 2/3 (dua per tiga) masa pidananya, dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru, maka selama di luar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana

Menurut Harsono (2016:340) pembinaan narapidana sendiri harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah. Pembinaan warga binaan atau narapidana dilakukan secara terus menerus

sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam membina warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.

Merilee S. Grindle. Model ini bersesuaian dengan topik penelitian yang dilaksanakan untuk menganalisis implementasi kebijakan dari sudut pandang administratif proses. Yang mana implementasi kebijakan dalam hal pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Model ini menitikberatkan pada sikap, perilaku dan kinerja para pelaku atau implementor kebijakan. Model tersebut dapat menggambarkan implementasi dari kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat atau warga binaan lembaga pemasyarakatan.

## 2. METODE

Menurut Merriam dan Tisdell (2015) studi kasus sebagai deskripsi dan analisis mendalam dari *bounded system*. penelitian kualitatif, artinya suatu jenis penelitian yang berusaha memberikan penjelasan dengan gambaran mengenai berbagai macam data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian yang berkaitan dengan Implementasi cuti menjelang bebas di rumah tahanan kelas II B kota baru.

Data primer Adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui beberapa metode pengumpulan data yakni wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi lapangan.

Data sekunder Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak kedua dengan melakukan studi dokumen atau literatur kepustakaan yang berkaitan

dengan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi Dokumentasi dan tude kepustakaan.

Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007: 248) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman (1992: 20) yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan (Verifikasi )

Menurut sugiyono (2005:22) Pengabsahan data dalam menelitian direncanakan menggunakan teknik pengabsahan penelitian kualitatif melalui triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Cuti Menjelang Bebas Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Barru. Di jabarkan dalam beberapa poin yaitu :

- a. Syarat Substan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir.

Pengaturan tentang pembebasan bersyarat sebagai hak dari warga binaan pemsyarakatan berdasarkan UUP hanya diatur dalam 1 (satu) pasal ayat saja yaitu : Pasal 14 ayat (1) huruf k yang menyatakan bahwa, ” Narapidana berhak mendapatkan pembebasan cuti menjelang bebas ”. Pengaturan lebih lanjut, maka pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemsyarakatan (selanjutnya disebut PP No. 32 Tahun 1999) yang kemudian disempurnakan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 99Tahun 2012Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan (selanjunya disebut PP No. 99Tahun 2012).

Setiap narapidana yang dapat diberikan CMB telah memenuhi syarat antara lain Telah menjalani masa pidana sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. ,Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan dan narapidana selama di rumah tahanan memberikan sisi positif di mana napi telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana. Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana adalah kemasyarakatan.

Jadi, di sini jelas bahwa dalam pelaksanaan pidana penjara tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap para terpidana dan pembinaan ini merupakan hal terpenting untuk orientasi ke depan Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana adalah kemasyarakatan. Jadi, di sini jelas bahwa dalam pelaksanaan pidana penjara tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap para terpidana dan pembinaan ini merupakan hal terpenting untuk orientasi ke depan.

- b. Syarat Administratif

Setiap narapidana dapat diberikan cuti bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan 1)Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.2)Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana.3)Lamanya cuti bersyarat sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan

adapun Salinan putusan hakim (ekstrak vonis) Laporan kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemsyarakatan. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang, Salah satu syarat untuk mendapatkan crash program CMB ini warga binaan yang sudah menjalani 2/3 masa pidana setelah itu kami membuat surat permohonan secara tertulis dari keluarga yang dilampiri surat jaminan dan surat keterangan keperluan pengajuan cuti mengunjungi keluarga yang didukung dengan keterangan yang diketahui oleh Lurah tempat tinggal (domisili) narapidana Setiap napi yang mengajukan syarat CMB harus memiliki syarat dan dokumen untuk perlengkapan berkas seperti telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang sembilan bulan 1 alinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemsyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh assessor. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemsyarakatan

#### c. Proses Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pemsyarakatan, upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, yang merupakan bagian dari hak – hak warga binaan pemsyarakatan. Pelaksanaan hak –hak warga binaan pemsyarakatan diatur dalam Undang –

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan dan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan (selanjutnya disebut PP No. 99 tahun 2012), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : M.HH-02.PK.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan melakukan pembinaan terhadap narapidana seperti menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana adalah kemasyarakatan. Jadi, di sini jelas bahwa dalam pelaksanaan pidana penjara tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap para terpidana dan pembinaan ini merupakan hal terpenting untuk orientasi ke depan

#### d. Tujuan Kebijakan

Tujuan dilakukan pembinaan agar narapidana diberikan program Pendidikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemsyarakatan melalui pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan ,Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran berbangsa dan bernegara ,Intelektual dikap dan perilaku Mendapatkan pembinaan dalam bentuk pencerahan agama atau kerajinan tangan

dimana kami di ajarkan ngaji setiap habis sholat magrib di mana pegawai menyediakan satu ruangan khusus untuk berkumpul untuk ngaji melakukan Pembinaan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai tentang Implementasi system cuti menjelang bebas narapidana pada rumah tahannan Negara kelas II kabupaten Barru.

- a. Syarat Substan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir dalam Pelaksanaan CMB (Cuti Menjelang Bebas ) Setiap narapidana yang dapat diberikan CMB telah memenuhi syarat antara lain Telah menjalani masa pidana sekurang –kurangnya 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. ,Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana.,Lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Pelaksanaan adminitrasi dalam pengurusan CBM Setiap narapidana dapat diberikan Cuti bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan 1)Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.2)Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana.3)Lamanya cuti bersyarat sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Proses kebijakan Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar Lapas bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana pendek yang dilaksanakan setelah menjalani 2/3 dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan Mendapatkan pembebasan bersyarat.Pembebasan bersyarat adalah

proses pembinaan narapidana di luar Lapas yang dilaksanakan setelah menjalani 2/3 masa pidananya berdasarkan Pasal 15 dan 16 KUHPidana serta Pasal 14,Pasal 22, dan Pasal 29 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- d. Tujuan kebijakan melakukan pembinaan terhadap narapidana seperti menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat,mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana adalah kemasyarakatan. Jadi, di sini jelas bahwa dalam pelaksanaan pidana penjara tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap para terpidana dan pembinaan ini merupakan hal terpenting untuk orientasi ke depan

#### Saran

- a. Diharapkan pelaksanaan cuti menjelang bebas cuti kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar lebih ditingkatkan lagi, karena hal tersebut merupakan salah satu alternatif mengatasi masalah over kapasitas atau kelebihan penghuni, akan tetapi dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang telah ditentukan berdasarkan syarat substantif yang terdapat dalam Pasal 6 PerMEN No. M.01.PK.04-10 Tahun 2007.
- b. Diharapkan agar pihak pemerintah pusat dapat mempertimbangkan agar di setiap ada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, maka didaerah tersebut agar dibangun juga Balai Pemasyarakatan untuk memperlancar proses pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di setiap daerah dan khususnya di Kabupaten Barru

#### 5. REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. (2002). *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.

- Andika, Bryan Jodi. (2015). Cuti Menjelang Bebas sebagai Pemenuhan Hak-Hak Bagi Narapidana (Studi lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pasuruan), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>
- Basir, Nurul Farida (2013). *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Mamuju*. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Bulo, Natas George. (2013). Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Tanah Toraja. Skripsi. Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Creswell, John W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dahlan, M.Y. AI-Barry. (2003). *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Target Press, Surabaya.
- Davidson, Scott. (1994). *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Grafiti, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Balai Pustaka, Jakarta.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Edward III, (1980). *Implementation Public Policy*. Congressional Quarter Press, Washington DC.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princnton University Press, New Jersey.
- Hamzah, Andi (1994). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi di Reformasi*. Pradaya Paramita, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dan Cuti Bersyarat.
- Lubis, Muhammad Salim Fauzi. (2018). Narapidana yang Menginginkan Cuti Menjelang Bebas Serta Aturan Hukum Pidannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. 2(4).
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. Fourth edition. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Miles, M.B., dan Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage, Thousand Oaks, CA.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Prihatsanti, Unika, dkk. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Bulletin Psikologi*, 26(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet.20. Alfabate, Bandung.
- Sujatno, Adi (2003). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta.
- Suyatni, Dewi, dan Muh Mufti M. Djafat. (2019). Pemenuhan Hak-Hak terhadap Pembinaan Narapidana di Kota Ternate. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun*, 1(1).
- Syahruddin. (2010). Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Isteri, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Bayumedia.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.